

**IMPLEMENTASI HAK OPSI (*KHIYAR*) DALAM PROSES  
JUAL BELI *ONLINE* MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH  
(Studi Lapangan Pada Toko Tubita.Id Official Shop  
di shopee barokah)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Annisa Nadiaswari

18110920

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI HAK OPSI (*KHIYAR*) DALAM PROSES  
JUAL BELI *ONLINE* MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH**

**(Pada Toko Tubita.Id Official Shop  
di shopee barokah)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Anisa Nadiaswari

18110920

Pembimbing :

**Sultan Antus Nasuddin Mohammad. M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**2023 M/1445 H**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Implementasi Hak Opsi Khiyar dalam Proses Jual Beli Online Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Lapangan: pada Toko Tubita.Id Official Shop Di Shoope Barokah)*” yang disusun oleh Annisa NadiaSwari, Nomor Induk Mahasiswa: 18110920 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 13 Agustus 2023






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sultan Antus Mohammad', with a stylized flourish at the end.

**Sultan Antus Mohammad, M.A.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Hak Opsi (*khlyar*) Dalam Jual Beli *Online* Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Lapangan Pada Toko Tubita.Id Official Shop di Shoope Barokah)" yang disusun oleh Annisa Nadia Swari Nomor Induk Mahasiswa: 18110920 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2023. Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

| No | Nama                                  | Jabatan           | Tanda Tangan   |
|----|---------------------------------------|-------------------|--|
| 1. | Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. | Ketua Sidang      |    |
| 2. | Rahmatul Fadhil, M.A.                 | Sekretaris Sidang |     |
| 3. | Dr. Amirah Nahrawi, L.C, M.E.Sy       | Penguji I         |    |
| 4. | Dra. Nur Izzah, M.A.                  | Penguji II        |  |
| 5. | Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A. | Pembimbing        |  |

Tangerang Selatan, 21 Agustus 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



  
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Annisa NadiaSwari**

NIM 18110920

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Februari 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Implementasi Hak Opsi (Khiyar) Dalam Proses Jual Beli Online Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Lapangan: Pada Toko Tubita.Id Official Shop Di Shoope Barokah)*" adalah benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Jakarta, 18 Agustus 2023



**Annisa NadiaSwari**

## **MOTTO**

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa Doa”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang maha memberkati serta senantiasa memberikan nikmat iman dan sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Implementasi Hak Opsi (*Khiyar*) dalam Proses Jual Beli *Online* Menurut Tinjauan Fikih Muamalah” dengan usaha yang baik, kemampuan serta keterbatasan penulis, dan penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih jauh dari kata cukup dan sempurna.

Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya, sahabatnya sampai kepada kita selaku umatnya yang terus melanjutkan perjuangan dan pengorbanannya dalam menyampaikan risalah-risalah kerasulannya dan semoga mendapat syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur‘an (IIQ) Jakarta. Adapun keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari banyak pendukung baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis patut mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur‘an Jakarta (IIQ), Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah S.H., M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur‘an Jakarta (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur‘an Jakarta (IIQ), Bapak Dr. H.M Dawud Arif Khan, S.E, M.Si, Ak, CpA.

4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ), Ibu H. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Terima kasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A, yang selalu membimbing dan leuangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berharga kepada saya, semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Seluruh dosen serta staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberi ilmu selama perkuliahan hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Infrastruktur Tahfidz pada seluruh semester yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Dalam hal ini semoga beliau semua memiliki derajat yang tinggi serta mulia dihadapan Allah SWT.
11. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Zamroni Burhan dan Ibu Irdah Tsana yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan memberikan motivasi yang teramat banyak sehingga penulis mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

12. Kawan-kawan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dengan sesama.
13. Kepada semua orang yang telah memberikan motivasi, nasihat dan dukungannya serta kerja samanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik semua pihak serta jasa-jasanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan hanya kepada Allah penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca umumnya.

Jakarta, 18 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annisa Nadiaswari', with a long horizontal stroke extending to the right.

Annisa Nadiaswari

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan Skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No.158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | S                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | H                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Z                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ز | Zai    | Z  | Zet                         |
| س | Sin    | S  | Es                          |
| ش | Syin   | SY | Es dan ye                   |
| ص | Ṣad    | Ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | Ṭ  | ta (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa    | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘  | Koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wau    | W  | We                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ’  | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Ya | Ye                          |

2. Konsonan Rangkap karena *tāsydid* ditulis rangkap:

|                      |         |                     |
|----------------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدٌ<br>دَّةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| مُتَعَدِّدٌ          | Ditulis | 'iddah              |

3. *Tā' marbutah* pada akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' Marbutah* diikuti dengan kata sedang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                          |         |                          |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karamah al-auliā'</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

c. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakāt al-fitr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

4. Vokal Pendek

|    |                |         |   |
|----|----------------|---------|---|
| اَ | <i>Fathah</i>  | Ditulis | A |
| اِ | <i>Kasrah</i>  | Ditulis | I |
| اُ | <i>Dhammah</i> | Ditulis | U |

### 5. Vokal Panjang

|    |                           |         |                  |
|----|---------------------------|---------|------------------|
| 1. | <i>Fathah + alif</i>      | Ditulis | Ā                |
|    | جاهلية                    | Ditulis | <i>Jahiliyah</i> |
| 2. | <i>Fathah + ya' mati</i>  | Ditulis | Ā                |
|    | تانسى                     | Ditulis | <i>Tansā</i>     |
| 3. | <i>Kasrah + ya' mati</i>  | Ditulis | Ī                |
|    | كريم                      | Ditulis | <i>Karīm</i>     |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | Ditulis | Ū                |
|    | فروض                      | Ditulis | <i>Furūd</i>     |

### 6. Vokal Rangkap

|    |                           |         |                 |
|----|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Fathah + ya' mati</i>  | Ditulis | Ai              |
|    | بينكم                     | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | <i>Fathah + wawu mati</i> | Ditulis | Au              |
|    | قؤل                       | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|             |         |                        |
|-------------|---------|------------------------|
| أأنتم       | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| اعدت        | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لین شاکرتیم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الذُرّان  | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الذِّيّاس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

|         |         |                 |
|---------|---------|-----------------|
| السّماء | Ditulis | <i>al-samā'</i> |
| الشمس   | Ditulis | <i>al-syams</i> |

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| ذوي النرض | Ditulis | <i>zawi al-furud</i> |
| اه السنة  | Ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....               | ii    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                   | iii   |
| PERNYATAAN PENULIS .....                  | iv    |
| MOTTO .....                               | v     |
| KATA PENGANTAR .....                      | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                | ix    |
| DAFTAR ISI.....                           | xiv   |
| DAFTAR GAMBAR.....                        | xviii |
| ABSTRAK.....                              | xix   |
| ABSTRACT.....                             | xx    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                    | 1     |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH.....            | 1     |
| B. PERMASALAHAN.....                      | 9     |
| 1. Identifikasi Masalah.....              | 9     |
| 2. Pembatasan Masalah.....                | 10    |
| 3. Rumusan Masalah.....                   | 10    |
| C. TUJUAN PENELITIAN.....                 | 10    |
| D. MANFAAT PENELITIAN.....                | 10    |
| 1. Manfaat Teoritis.....                  | 10    |
| 2. Manfaat Praktis .....                  | 11    |
| E. TINJAUAN PUSTAKA .....                 | 11    |
| F. TEKNIK DAN SISTEMATIKA PENULISAN ..... | 17    |
| 1. Teknik Penulisan.....                  | 18    |
| 2. Sistematika Penulisan .....            | 18    |
| BAB II KAJIAN TEORI.....                  | 21    |
| A. TEORI AKAD .....                       | 21    |
| 1. Pengertian Akad.....                   | 21    |

|  |    |
|--|----|
| 2. Dasar Hukum Akad.....   | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad .....   | 23 |
| 4. Pembentukan Akad .....  | 25 |
| 5. Prinsip-Prinsip Akad.....   | 25 |
| 6. Macam-Macam Akad.....   | 26 |
| B. Teori Jual Beli Online Menurut Fikih Muamalah .....   | 30 |
| 1. Pengertian Jual Beli .....  | 30 |
| 2. Macam-Macam Jual Beli .....   | 34 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....  | 35 |
| 4. Dasar Hukum Jual Beli .....   | 38 |
| 5. Hal-Hal yang Dilarang dalam Muamalah Maliyyah Termasuk Jual Beli .....                                    | 40 |
| 6. Hikmah Jual Beli.....   | 48 |
| C. TEORI <i>KHIYAR</i> (HAK OPSI) .....  | 49 |
| 1. Pengertian <i>Khiyar</i> .....  | 49 |
| 2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....   | 50 |
| 3. Macam-Macam <i>Khiyar</i> .....   | 51 |
| 4. Ketentuan <i>Khiyar</i> .....   | 54 |
| 5. Tujuan <i>Khiyar</i> .....  | 56 |
| 6. Hikmah <i>Khiyar</i> .....  | 56 |
| 7. Berakhirnya <i>Khiyar</i> .....   | 57 |
| 8. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Khiyar</i> .....   | 58 |
| D. TEORI E-COMMERCE .....  | 59 |
| 1. Pengertian E-Commerce .....   | 60 |
| 2. Macam-Macam E-Commerce .....  | 61 |
| 3. Proses Transaksi Jual Beli Menggunakan e-commerce .....   | 63 |
| 4. Pendapat Para Ulama Fikih Terkait e-commerce.....   | 65 |
| 5. Ketentuan Fatwa DSN MUI No 144 Tentang Marketplace atau E-Commerce Shop Berdasarkan Prinsip Syariah ..... | 66 |

|  |    |
|--|----|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....   | 67 |
| A.    JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN.....   | 68 |
| B.    TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN.....   | 70 |
| 1.    Tempat Penelitian .....  | 70 |
| 2.    Waktu Penelitian.....  | 71 |
| C.    SUMBER DATA PENELITIAN.....  | 72 |
| 1.    Data Primer .....  | 72 |
| 2.    Data sekunder.....   | 73 |
| D.    TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....   | 73 |
| 1.    Observasi.....   | 74 |
| 2.    Wawancara.....   | 74 |
| 3.    Dokumentasi .....  | 74 |
| E.    TEKNIK PENGOLAHAN DATA .....   | 75 |
| 1.    Editing (Periksa Data).....  | 75 |
| 2.    Klasifikasi .....  | 75 |
| 3.    Verifikasi.....  | 76 |
| 4.    Analisis .....   | 77 |
| 5.    Kesimpulan .....   | 79 |
| F.    OBJEK PENELITIAN .....   | 79 |
| 1.    Shopee.....  | 80 |
| 2.    Tubita.Id.....   | 84 |
| BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....   | 89 |
| A.    PRAKTIK HAK OPSI ( <i>KHIYAR</i> ) PADA JUAL BEI ONLINE PADA<br>TOKO TUBITA.ID DI SHOPEE BAROKAH ..... | 89 |
| 1.    Melalui aplikasi shopee.....   | 96 |
| a.    Paket tidak sampai .....   | 97 |
| b.    Produk tidak lengkap atau kosong.....  | 98 |
| c.    Produk salah dan alasan lainnya.....   | 98 |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Melalui whatsapp .....   | 99  |
| a. Pengembalian barang .....  | 99  |
| b. Pengembalian dana .....  | 100 |
| B. TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP KESESUAIAN PRAKTIK<br>HAK OPSI ( <i>KHIYAR</i> ) DALAM JUAL BELI ONLINE PADA TOKO<br>TUBITA.ID..... | 101 |
| BAB V KESIMPULAN.....   | 107 |
| A. PENUTUP.....   | 107 |
| B. SARAN .....  | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 111 |
| A. BUKU/KITAB.....  | 111 |
| B. JURNAL .....   | 114 |
| C. SKRIPSI.....   | 115 |
| D. PERATURAN DAN FATWA.....   | 117 |
| E. WEBSITE .....  | 117 |
| LAMPIRAN.....   | 119 |
| PROFIL PENULIS .....  | 135 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Logo Shopee .....         | 71 |
| Gambar 1.2 laman toko Tubita.Id..... | 76 |

## ABSTRAK

Annisa Nadiaswari NIM: 18110920 Implementasi Hak Opsi (*Khiyar*) Dalam Proses Jual Beli *Online* Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Lapangan: Pada Toko Tubita.Id Official Shop Di Shoope Barokah)” PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES), FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM, INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA 2023 M/1444 H

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah kemajuan sistem teknologi yang kian berkembang, adanya praktik jual beli online memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi jual beli Online yang dinilai praktis ini memiliki sisi negatif dimana terkadang konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai atau cacat. Ketakutan yang lumrah terjadi karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi. Terlepas dari pro dan kontra, jual beli Online terus berlangsung dan bahkan berkembang menjadi semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hak opsi (*Khiyar*) pada jual beli *online* pada toko Tubita.Id di shopee barokah dan untuk mengetahui kesesuaian praktik hak opsi (*Khiyar*) dalam jual beli *Online* pada toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah menurut fikih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara terpusat (*Focused Interview*) dengan pendekatan normatif. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik, bagian administrasi toko Tubita.Id dan beberapa pembeli yang memberikan penilaian buruk atau Bintang 1, berikutnya data sekunder diperoleh dari referensi yang ada kaitannya dengan *Khiyar* serta jual beli *online*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: **Pertama**, Toko Tubita.Id dalam melaksanakan transaksi jual beli *online* pada merchant shopee telah sesuai dengan perspektif kaidah fikih muamalah, juga telah mengimplementasikan *Khiyar* dalam kegiatan transaksaksinya, bentuk *Khiyar* yang diberikan pihak toko kepada pembeli yaitu berupa penukaran barang dan dana yang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui aplikasi shopee dan diluar aplikasi atau menggunakan *whatsapp*. **Kedua**, berdasarkan kesesuaian praktik hak opsi (*Khiyar*) terhadap jual beli *online* yang dilakukan oleh toko Tubita.Id, telah sesuai dengan fikih muamalah, karena praktik jual beli pada toko Tubita.Id telah menerapkan ketentuan *Khiyar* sebagaimana mestinya dan tidak terdapat unsur yang dilarang dalam muamalah maliyyah dalam praktik tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, Shopee Barokah, *Khiyar*

## ABSTRACT

Annisa Nadiaswari NIM: 18110920 Implementation of Option Rights (*Khiyar*) in the Online Buying and Selling Process According to Muamalah Fiqh Review (Field Study: At the Tubita.Id Official Shop Store at Shoope Barokah)” STUDY PROGRAM OF SHARIA ECONOMIC LAW (HES), FACULTY OF SHARIA AND ISLAMIC ECONOMICS, INSTITUTE OF THE QUR'AN SCIENCE (IIQ) JAKARTA 2023 AD/1444 H

The author's background in conducting this research is that technological systems are increasingly developing, and the practice of online buying and selling has both positive and negative sides. Online buying and selling transactions which are considered practical have a negative side where sometimes consumers feel disadvantaged because the goods purchased are inappropriate or defective. A common fear occurs because sellers and buyers do not meet face to face when carrying out transactions. Regardless of the pros and cons, online buying and selling continues and is even growing bigger. The purpose of this research is to determine the practice of option rights (*Khiyar*) in online buying and selling at the Tubita.Id shop at Shopee Barokah and to determine the suitability of the practice of option rights (*Khiyar*) in online buying and selling at the Tubita.Id Official Shop shop at ShopeeBarokah according to fiqh muamalah.

This research is field research, namely research in which data and information are obtained from activities in the research work area with a qualitative type of research using a focused interview method with a normative approach. The data collection techniques are interviews, observation, documentation. Primary data was obtained from interviews with the owner, administration of the Tubita.Id shop and several buyers who gave bad ratings or 1 star, then secondary data was obtained from references related to *Khiyar* and online buying and selling.

The results of this research conclude that: **First**, Toko Tubita.Id in carrying out online buying and selling transactions at Shopee merchants is in accordance with the perspective of muamalah fiqh principles, and has also implemented *Khiyar* in its transaction activities, the form of *Khiyar* given by the shop to buyers is in the form of exchanging goods and funds can be made in two ways, namely through the Shopee application and outside the application or using WhatsApp. **Second**, based on the suitability of the practice of option rights (*Khiyar*) for online buying and selling carried out by the Tubita.Id shop, it is in accordance with muamalah fiqh, because the

buying and selling practice at the Tubita.Id shop has implemented the *Khiyar* provisions should and there are no prohibited elements in muamalah maliyyah in this practice.

Keywords: Online Buying and Selling, Shopee Barokah, *Khiyar*

## الملخص

النساء ناديا سواري - الرقم الجامعي: 18110920. تنفيذ حق الخيار في دراسة ميدانية: (في متجر) عملية البيع والشراء عبر الإنترنت وفقاً لنظرة فقه المعاملات المالية برنامج دراسات القانون الاقتصادي (Shopee Barokah في Tubita.id Official Shop). جاكرتا (IIQ)، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (HES) الشرعي 2023 م / 1444 هـ.

خلفية الباحث وراء هذا البحث تتعلق بالتقدم المتزايد في نظام التكنولوجيا، حيث أصبحت عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت تحمل جوانب إيجابية وسلبية. عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت التي يعتبرها البعض عمليات تحمل جوانب سلبية أحياناً حيث يشعر بعض المستهلكين بأنهم تعرضوا للضرر بسبب عدم تطابق البضائع مع المواصفات أو وجود عيوب فيها. هناك مخاوف طبيعية تحدث لأن البائع والمشتري لا يلتقيان مباشرة أثناء العملية التجارية. على الرغم من الجدل الدائر حول هذه القضية، فإن عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت ما زالت مستمرة وتزداد تطوراً.

هدف هذا البحث هو فهم ممارسة حق الخيار في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت وتقييم مدى توافق هذه الممارسة مع الفقه Shopee Barokah على تطبيق Tubita.Id في متجر المعاملات المالية.

يعتبر هذا البحث بحثاً ميدانياً حيث يتم جمع البيانات والمعلومات من النشاط في منطقة البحث باستخدام منهج تحقيق نوعي وأسلوب مقابلات مركزة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والمراقبة، والوثائق. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات وبعض المشترين الذين قدموا Tubita.Id مع أصحاب المتجر وأعضاء الإدارة في متجر تقييمات سلبية أو منحوا تقييم نجمة واحدة، وتم الحصول على البيانات الثانوية من المراجع

المتعلقة بالخيار وعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت

يقوم بتنفيذ عمليات البيع Tubita.Id توصلت نتائج البحث إلى: **اولا**، أن متجر مطابقة للقواعد المتعلقة بالفقه المعاملات المالية، Shopee والشراء عبر الإنترنت على تطبيق وقد قام بتطبيق حق الخيار في عملياته التجارية. **ثانيا**: صيغ حق الخيار التي يقدمها المتجر أو خارجه أو Shopee للمشتريين تشمل استبدال السلع والأموال ويمكن القيام بها عبر تطبيق استنادًا إلى توافق ممارسة حق الخيار مع عمليات البيع. WhatsApp باستخدام تطبيق ، فإنها تتوافق مع الفقه المعاملات المالية، Tubita.Id والشراء عبر الإنترنت التي يقوم بها متجر حيث أنها قامت بتنفيذ قواعد حق الخيار كما ينبغي ولم تكن تتضمن أي عناصر محظورة في الصفقات المالية في هذه الممارسة

كلمات مفتاحية: البيع والشراء عبر الإنترنت، الخيار ،  
Shopee Barokah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan untuk hidup membaaur dan bermasyarakat, dalam hidupnya, insan memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu sama lain.<sup>1</sup>

Globalisasi telah memberikan dampak yang sangat banyak pada perkembangan berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang teknologi. Dewasa ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, seolah-olah setiap individu berada dalam satu ruangan dimana mereka bisa saling menyapa dan bekerja di dunia maya, termasuk bermua'malah. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, sangat membantu manusia unruk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya masyarakat menggunakan transaksi jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang membayar sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 11.

<sup>2</sup> Reni Widya Ningsih, 'Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia', Skripsi (Lampung; UIN Raden Intan,2020), h. 4

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68

Jual beli *Online* merupakan bagian dari solusi untuk mereka yang membutuhkan sesuatu namun ingin bertransaksi ditempat masing-masing tanpa harus datang ke tempat dimana barang yang dibutuhkan dijual, cukup melalui *smart phone* kebutuhan dapat terpenuhi.<sup>4</sup> Tempat dilakukannya transaksi ini dikenal dengan *online shop (olshop)*, yaitu sistem berbelanja *Online* menggunakan media sosial, *website*, *e-commerce*, dan penjual yang menggunakan toko *Online* sebagai alat pemasaran.<sup>5</sup> Penjualan dengan sistem *Online* juga dapat disebut sebagai penjualan tidak langsung dalam arti baik pembeli maupun penjual tidak perlu bertemu langsung guna melakukan penjualan atau pembelian. Transaksi ini dapat berlangsung hanya dengan menggunakan telepon genggam dan koneksi internet antara pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli secara *Online*, meskipun tidak dalam satu lokasi.<sup>6</sup>

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO : 1 46/DSN-MUI/XXI/2021 Tentang *ONLINE SHOP BERDASARKAIN PRINSIP SYARIAH* Pertama: Ketentuan Umum ayat 2: *Online Shop* (toko *online*) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya.<sup>7</sup> Jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas. Jadi jika kemudian barang yang

---

<sup>4</sup> Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, h.22-27

<sup>5</sup> Rachmi Shafarni, Skripsi. *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hal 2

<sup>6</sup> Dwi Sakti Muhammad Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019) h. 1- 2

<sup>7</sup>FATWA DEWAI SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDOIIESIA NO : 1 46/DSN-MUI/XXI/2021 Tentang *ONLINE SHOP BERDASARKAIN PRINSIP SYARIAH*, h. 6

sesuai dengan spesifikasi penjual maka sahlah transaksi jual belinya. Pada praktiknya jual beli *online* memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi jual beli *Online* yang dinilai praktis ini memiliki sisi negatif dimana terkadang konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai atau cacat.<sup>8</sup> Ketakutan yang lumrah terjadi karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi. Terlepas dari pro dan kontra, jual beli *Online* terus berlangsung dan bahkan berkembang menjadi semakin besar.<sup>9</sup>

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli.<sup>10</sup> Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an.<sup>11</sup> Sebagaimana yang diterangkan dalam surah An-Nisa': [4] ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Qs An-Nisa [4] ayat 29*

Ayat ini menyatakan bahwa perolehan rezeki tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah, bertentangan dengan syariat Islam,

---

<sup>8</sup> Mabarroh Azizah, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee', Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), 10.1 (2020), h. 96.

<sup>9</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 16

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), hlm. 213

<sup>11</sup> Siti Aiza Mawarni, 'Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta', Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020), h. 8.

penjualan harus didasarkan pada saling toleransi, jujur dan tidak merugikan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Muamalah secara etimologi semakna dengan الْمُفْعَلَةُ yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>13</sup>

Jual beli diperboehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Qs Al-Baqarah [2] ayat 275*

<sup>12</sup> Irfan Alfarizi, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Skripsi (Bengkulu : Institut Agama Islam Bengkulu) 2019), h. 2

<sup>13</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.

Mengenai prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam dan fikih muamalah didasarkan pada rasa saling menyukai, maka orang yang mengadakan akad jual beli dapat memilih untuk melanjutkan, membeli atau membatalkan penjualan, dan ini dinamakan dengan *khiyar*. *Khiyar* sendiri merupakan hak untuk memilih antara dua kemungkinan tersebut selama pihak-pihak masih dalam keadaan mempertimbangkan guna melakukan transaksi jual beli dalam mewujudkan persyaratan suka sama suka dan tidak ada pihak yang merugikan ataupun dirugikan.<sup>14</sup> *Khiyar* adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.<sup>15</sup>

Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun jual beli sehingga dapat memenuhi syariat dan dianggap sah. Rukun jual beli menurut mayoritas ulama yaitu *shîghat* (*lafaz* ijab dan qabul), *'aqidâni* (dua pihak yang berakad), *ma'qûd 'alaih* (barang yang diakadkan).<sup>16</sup>

Terdapat permasalahan pada implementasi *khiyar* dalam jual beli *online* dalam penelitian terdahulu, berupa jurnal yang ditulis oleh Riska Ayuni dan Andiriko dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *KHIYAR* PADA JUAL BELI *ONLINE* (Studi Pada Aplikasi shoope)” Berdasarkan hasil analisis masih menunjukkan kurang terealisasinya proses *khiyar* secara keseluruhan, masih banyak penjual dan pembeli yang belum memahami

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013)

<sup>15</sup>Kiki Faqihatul Ain, *Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta), 2020, h. 3.

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.23

seungguhnya konsep *khiyar* yang sesungguhnya yang dioperbolehkan dalam islam. Banyak sekali terjadi para penjual tidak bertanggung jawab dengan tidak mau repot dan mengabaikan kepuasan pembeli dengan meletakkan kata “tidak ada pengembalian” dan “tidak menerima keluhan”. Dengan adanya hal tersebut membuat barang yang dijual menjadi *gharar* karena ketidak jelasan barang dan tidak adanya jaminan dari penjual ketika barang sampai kepada pembeli.<sup>17</sup>

Berikutnya terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Galuh Tri Pambekti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* pada Jual Beli *Online* di Indonesia” hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *khiyar* Pada Jual Beli *Online* di Tokopedia, secara sistem pusat resolusi menunjukan sudah mendekati konsep *khiyar*. Namun masih kurang terealisasi proses *khiyar* secara sempurna, misalnya dalam kasus sebagian pedagang belum sepenuhnya memahami konsep *khiyar* dalam Islam, hanya beberapa saja yang memahaminya.<sup>18</sup>

Dalam Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Praktik jual beli *Online* tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli *Online* yang berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli *Online* inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak *khiyar*.

---

<sup>17</sup> Riska Ayuni, Andiriko, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD KHIYAR PADA JUAL BELI ONLINE (Studi Pada Aplikasi Lazada)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol, 17, No 1 (2022), h. 11

<sup>18</sup> Galuh Tri Pambekti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indinesia*” E-publikasi ilmiah unwasas, semarang. Vol, 17, no 1 (2022), h. 88-89

Yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau mebatalkannya.<sup>19</sup>

Studi lain mengenai *khiyar* dalam transaksi jual beli *online* yang berfokus pada aplikasi *e-commerce* (Lazada, Zalora, Blibli) menemukan bahwa *khiyar* adalah alat penting untuk transaksi *e-commerce*. *Khiyar* menawarkan pembeli kesempatan untuk menukar dan mengembalikan barang yang mereka terima. Ketentuan ditentukan oleh masing-masing penjual. Ada empat jenis *khiyar* yang menjadi fokus penelitian ini: *Khiyar Majlis*, *Khiyar Sharat*, *Khiyar Aib*, dan *Khiyar Ru'yah* dan hanya *Khiyar Aib* yang digunakan oleh *e-commerce* Blibli, Zalora dan Lazada<sup>20</sup> Terlepas dari jenis transaksi secara *Online* hukum *khiyar* adalah hak yang harus diberikan agar transaksi terjadi antara dua pihak yang disepakati, tergantung pada tujuan transaksi. Pembeli sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau pergantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan semestinya.<sup>21</sup>

Shopee Barokah adalah layanan tambahan di Shopee, dimana Shopee menyediakan fitur khusus dimana Pembeli dapat menemukan dan membeli produk-produk halal dan bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan akad, diantaranya akad jual beli

---

<sup>19</sup> Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, 'Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2019), h. 249

<sup>20</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, 'Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi Online: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli', *Falah : Jurnal Ekonomi Syariah*, h. 47

<sup>21</sup> Nadia Jannatul M, *Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual-Beli Online*, <https://kumparan.com/nadiajannatulm20/al-khiyar-dan-implementasinya-dalam-jual-beli-online-1yKem7HxNCY/full> diakses pada 8 Mei 2023, pukul 19:40

(*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), *wadiah*, *ju'alah*, hadiah.<sup>22</sup> Produk Shopee Barokah merupakan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan produk yang ditentukan berdasarkan Kebijakan Shopee dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Secara khusus, Produk yang dijual di Shopee Barokah merupakan produk-produk halal dan sesuai dengan prinsip Islam.<sup>23</sup>

Toko Tubita.Id fashion Shop official merupakan salah satu toko yang produknya terdaftar dalam shoope barokah. Alasan penulis memilih toko ini sebagai objek penelitian karena toko ini terdaftar sebagai shoope mall yang notabennya diawasi oleh shoope secara langsung berbeda dengan star seller. Shopee Mall adalah toko resmi yang dikelola langsung oleh Shopee.<sup>24</sup> Hal ini merupakan cara terbaik untuk menjamin kualitas produk dan layanan yang tinggi. Toko ini menjual perlengkapan muslimah dan ratingnya mendekati sempurna mencapai 4.9 yang menandakan kepuasan konsumen baik dari segi produk dan pelayanan.<sup>25</sup>

Pada konteks pembahasan diatas penulis mencoba menganalisa hak opsi dalam proses jual beli *Online* dari segala bentuk transaksi pada salah satu toko yang terdaftar dalam shopee barokah mulai dari proses transaksi, syarat dalam jual beli secara *Online*, proses pemilihan barang, pembayaran, penyerahan kepada jasa kurir hingga pada saat paket

---

<sup>22</sup> Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://help.shopee.co.id/portal/article/107703-Syarat%20Layanan%20Shopee%20Barokah> diakses pada 8 Mei 2022 pukul 20:36 WIB

<sup>23</sup> Apa itu shopee barokah, diakses melalui <https://help.shopee.co.id/portal/article/107699-%5bShopee%20Barokah%5d%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah?seo=1> pada 8 mei 2023 pukul 21:00 WIB

<sup>24</sup> Perbedaan Shopee Mall dan Star Seller, diakses melalui <https://blog.dealpos.com/perbedaan-shopee-mall-dan-star-seller/> pada 11 mei 2023 pukul 21:17 WIB

<sup>25</sup> Shopee Mall, EPC Designer Fashion Official, <https://shopee.co.id/epcfashion> diakses pada 12 mei 2023 pukul 10:34 WIB

menuju tangan konsumen yang kemudian diperiksa kesesuaiannya serta model yang diharapkan, kemudian penulis mencoba menganalisa pula berkaitan tentang barang yang diterima secara baik ataupun barang yang diterima namun tidak sesuai dengan harapan (cacat /perbedaan persepsi antara gambar dengan barang yang diterima). Dari skema tersebut penelitian ini dapat mengambil informasi valid terkait proses jual beli *Online* dan hak opsi (*khiyar*) yang tidak merugikan baik pada posisi penjual ataupun pembeli.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI HAK OPSI (KHIYAR) DALAM PROSES JUAL BELI ONLINE MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (Studi Lapangan Pada Toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah).**

## **B. PERMASALAHAN**

Setelah pemaparan latar belakang, agar penelitian ini lebih terarah maka dibutuhkan identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah.

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Banyaknya Masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang fikih muamalah *khiyar* dan proses jual beli *Online*.
- b. Proses pemasaran jual beli *Online*
- c. Proses hak opsi (*khiyar*) pada *merchant shopee*
- d. Praktik hak opsi (*khiyar*) pada jual beli *online* pada toko Toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah
- e. Kesesuaian praktik hak opsi (*khiyar*) pada jual beli *online* pada toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah
- f. Proses tindak lanjut yang dilakukan oleh toko apabila terjadi masalah.

## 2. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Praktik hak opsi (*khiyar*) pada jual beli *online* pada Toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah
- b. Kesesuaian praktik hak opsi (*khiyar*) pada jual beli *online* pada Tubita.Id Official Shop di shopee barokah dengan fikih muamalah

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Praktik hak opsi (*khiyar*) jual beli *online* pada Toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah?
- b. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik hak opsi (*khiyar*) jual beli *Online* pada Toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah menurut fikih muamalah?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik hak opsi (*khiyar*) dalam jual beli *online* pada toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik hak opsi (*khiyar*) dalam jual beli *Online* pada toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah menurut fikih muamalah.

## D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum Islam pada khususnya terhadap bidang fikih muamalah.

- b. Memperoleh saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai almanater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada
  - c. Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitanya dengan tujuan fikih dalam transaksi jual beli secara *Online* dalam situs belanja *online* atau *online shop*.
2. Manfaat Praktis
- a. Manfaat bagi penulis yaitu menambah pengetahuan khususnya pemahaman tentang tinjauan fikih muamalah terhadap *khiyar* dan proses jual beli *Online*.
  - b. Memberikan jawaban atas beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini;
  - c. Merupakan sarana bagi penulis untuk dapat menuangkan gagasan, membantu memecahkan masalah yang ada dalam objek penelitian, membentuk pola pikir yang sistematis, dan untuk menggali kemampuan penulis berdasarkan ilmu yang telah didapat selama jalannya perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
  - d. Sebagai infomasi untuk mengetahui lebih banyak tentang tinjauan fikih muamalah terhadap *khiyar* dan proses jual beli *Online*.
  - e. Digunakan untuk bahan rujukan dalam perguruan tinggi, Lembaga peneliti ataupun penelitian selanjutnya.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Skripsi karya Teti (2020), Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada *Marketplace*

*Shopee*).<sup>26</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *khiyar* dalam jual beli *online* pada kasus ketidaksesuaian objek pada praktiknya telah menerapkan *khiyar* meskipun dari segi pengetahuan dan literasi mengenai *khiyar* baik dari pihak *Shopee*, penjual, maupun pembeli belum sepenuhnya mengerti atau paham mengenai *khiyar*. Pada situs *marketplace Shopee* praktik *khiyar* yang diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah*. *Khiyar aib* berkaitan dengan adanya hak complain yang dimiliki oleh pembeli ketika menerima barang yang cacat (*aib*). *Khiyar syarat* berkaitan dengan adanya masa tenggang waktu yang diberikan oleh pihak *shopee* kepada pembeli untuk melakukan hak komplain. *Khiyar ru'yah* berkaitan dengan hak komplain yang dimiliki oleh pembeli karena tidak melihat barang yang dipesan secara langsung ketika akad berlangsung.<sup>27</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli secara *Online* menurut pandangan Islam yang terfokus pada *merchant shopee*. Perbedaan dengan karya tulis penulis yaitu, pada penelitian ini membahas mengenai implementasi *khiyar* dalam jual beli *online* secara objek produk yang tidak sesuai, perbedaan lainya juga pada *merchant* atau toko yang diteliti dalam skripsi juga tidak membahas mengenai proses jual beli secara *Online*. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai implementasi hak opsi (*khiyar*) dalam proses jual beli *online* menurut tinjauan fikih muamalah dan berfokus pada *merchant shopee* barokah.

---

<sup>26</sup> Teti, T. (2020). *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada Marketplace Shopee)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

<sup>27</sup> Teti, T. (2020). *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada Marketplace Shopee)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).h. 6

2. Skripsi karya Rachmi Shafarni, 2018, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*.<sup>28</sup> Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh adalah *khiyar* majlis, *khiyar* aib, dan *khiyar* syarat. Sedangkan untuk *khiyar* ta'yin dan *khiyar* ru'yah belum diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli *online* di Banda Aceh. Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah praktik *khiyar* yang telah diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh telah sesuai dengan fiqh muamalah, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).<sup>29</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai *khiyar* dan jual beli *Online*. Perbedaan penelitian sebelumnya membahas jual beli reseller sedangkan peneliti membahas jual beli *khiyar*.

3. Skripsi, Indah Nurawaddah, 2019, *Tinjauan Proses Jual Beli Online Dan Hak Opsi (Khiyar) Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Website Dan Merchant Shopee Toko Insheen)*.<sup>30</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa yang pertama konsep transaksi jual beli *Online* menurut perspektif fikih

---

<sup>28</sup> Rachmi Shafarni, Skripsi: “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online*” (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Hal. 67

<sup>29</sup> Rachmi Shafarni, Skripsi: “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online*” (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Hal. 68

<sup>30</sup> Indah Nurawaddah, *Tinjauan Proses Jual Beli Daring Dan Hak Opsi (Khiyar) Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Website Dan Merchant Shopee Toko Insheen)*, (Jakarta: IIQ Press, 2021)

muamalah yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan adanya pemberlakuan hak opsi (*khiyar*) guna untuk kemashalatan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli, toko INSheen dalam transaksi jual beli menerapkan konsep *khiyar*, kedua Selain itu juga toko INSheen dalam jual beli *Online* mempraktikkan hak opsi (*khiyar*) dalam jejaring sosial media (website dan merchant shopee), dimana yang di terapkannya proses hak opsi (*khiyar*) tiga macam yaitu *khiyar* majlis, *khiyar* syart, dan *khiyar* 'aib. Selanjutnya yang ketiga mengenai kesesuaian praktek transaksi jual beli *Online* toko INSheen telah sesuai dengan perspektif muamalah, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).<sup>31</sup>

Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama membahas mengenai jual beli secara *Online* serta hak opsi (*khiyar*), dan sama sama meneliti toko dalam *merchant shopee*. Perbedaan dengan karya penulis yaitu dalam skripsi ini meneliti toko yang ada dalam *merchant shoope* secara luas, sedangkan penulis membahas salah satu fitur shoope yaitu shoope barokah, perbedaan lainnya yaitu pada toko yang akan diteliti.

4. Skripsi karya Diah Ayu Safitri, 2020, Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro.<sup>32</sup> Hasil dari penelitian ini mengungkapkan Pelaksanaan konsep *khiyar* oleh ketiga swalayan tersebut (PB Swalayan, IndoMetro, dan RA Point) yaitu swalayan tersebut telah memenuhi konsep *khiyar* majlis namun

---

<sup>31</sup> Indah Nurmawaddah, *Tinjauan Proses Jual Beli Daring Dan Hak Opsi (Khiyar) Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Website Dan Merchant Shopee Toko Insheen)*, (Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 118-119

<sup>32</sup> Diah ayu Safitri, *Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro*, Skripsi (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro 2020)

untuk *khiyar* syarat dan *khiyar* aib tidak diterapkan. Pada PB Swalayan telah terpenuhi *khiyar* majlis dan *khiyar* syaratnya namun tidak menerapkan *khiyar* aib dalam jual belinya. Pada IndoMetro ada dua *khiyar* yang tidak diterapkan yaitu *khiyar* syarat dan *khiyar* aibnya, sedangkan untuk *khiyar* majlis telah diterapkan. Kemudian yang terakhir yaitu pada RA Point sama seperti swalayan lain yang telah menerapkan *khiyar* majlis dan *khiyar* syarat namun tidak untuk *khiyar* aib.<sup>33</sup> Persamaanya yaitu sama membahas mengenai *khiyar*, macam-macam *khiyar* dan jual beli, Perbedaan dengan karya tulis penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai implementasi *khiyar* dalam system jastip atau jasa titip dan penelitian ini dilakukan pada toko luring, penelitian ini juga tidak membahas mengenai sistem jual beli, sedangkan penelitian penulis. Membahas mengenai implementasi hak opsi (*khiyar*) dalam proses jual beli *online* dalam tinjauan fikih muamalah pada toko EPC designer fashion official.

5. Jurnal karya Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairia Shofia, 2018, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*.<sup>34</sup> Hasil dari penelitian ini, mengemukakan bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek dengan penyedia layanan /pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia

---

<sup>33</sup> Diah ayu Safitri, *Implem[entasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro*, Skripsi (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro 2020), h. 57.

<sup>34</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairia Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018)

layanan/pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan / pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.<sup>35</sup>

Persamaannya yaitu sama membahas pandangan fikih muamalah mengenai transaksi jual beli secara *Online*, Perbedaan dengan karya tulis penulis yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan fikih muamalah terhadap Akad jual beli *online* pada aplikasi Go-Food, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pandangan fikih muamalah terhadap praktik hak opsi (*khiyar*) dalam *merchant Shopee*, perbedaan lainnya yaitu pada pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konsep, sedangkan penulis menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif studi kasus.

6. Skripsi karya Ahmad Sirajudin, 2019, *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*.<sup>36</sup> Hasil dari penelitian ini menyimpulkan:
  - a. Pada praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, Penjual dalam menjual pakaian sama seperti penjual pada umumnya, namun di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu penjual menggunakan lampu berwarna sebagai penerang yang mana membuat warna asli pakaian tersamarkan,

---

<sup>35</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairia Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018), h. 38

<sup>36</sup> Ahmad Sirajudin, *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2019)

selain itu di tempat ini penjual tidak menyediakan *fitting room* untuk mencoba pakaian yang hendak dibeli.

- b. Berdasarkan hasil penelitian, Penjual Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu menerapkan beberapa hak *khiyar* dengan pemahaman mereka sendiri *khiyar* yang mereka terapkan yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib*.<sup>37</sup>

Persamaan dengan hasil penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai jenis atau macam macam *khiyar* dan jual beli, Perbedaan dengan karya tulis penulis dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli. Perbedaan penelitian terdahulu membahas jual beli secara langsung sedangkan peneliti membahas jual beli *online* dengan *khiyar*.

## **F. TEKNIK DAN SISTEMATIKA PENULISAN**

### 1. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Press, edisi revisi cetakan tahun 2021.

### 2. Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah yang akan diteliti, dan dari pembatasan masalah tersebut akan menjadi rumusan masalah. Peneliti

---

<sup>37</sup> Ahmad Sirajudin, *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2019), h. 59

juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab kedua merupakan penulisan mengenai landasan teoritis tentang jual beli, *khiyar*, dan pemasaran produk jual beli secara *Online* diantaranya adalah: Definisi Jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, definisi jual beli *Online*, jual beli *Online* menurut pandangan hukum Islam, jual beli yang dilarang dan diperbolehkan, hikmah dan tujuan jual beli. Proses hak opsi (*khiyar*) dalam jual beli definisi dan dasar hukum *khiyar*, jenis-jeniss *khiyar*, tujuan *khiyar* dan hikmah *khiyar*. Definisi *e-commerce*, *Shopee* barokah, dan *Website*, pemasaran dalam jual beli *Online*, definisi Pemasaran, definisi Pemasaran *Online*, manfaat Pemasaran *Online* penggunaan *e-commerce* (*shopee*), *website*.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini, mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Pembahasan mengenai metode pengumpulan data akan mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik penyampelan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai apakah tentang bagaimana analisis praktik hak opsi (*khiyar*) pada jual beli *online* di toko Tubita.Id Official Shop pada *shopee* barokah dan analisis kesesuaian hak opsi (*khiyar*) pada jual beli *online* di toko Tubita.Id Official Shop pada *shopee* barokah dengan fikih muamalah.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya kemudian dirangkum berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada BAB IV

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang IMPLEMENTASI HAK OPSI (*KHIYAR*) DALAM PROSES JUAL BELI *ONLINE* MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH Pada Toko Tubita.Id Official Shop di shopee barokah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik hak opsi (*khiyar*) pada jual beli *online* pada toko tubita.id di shopee barokah Praktik hak opsi (*khiyar*) dalam transaksi jual beli sudah dilakukan dan berjalan dengan baik terbukti dengan tingkat penilaian kepuasan pelanggan yang tinggi. Toko Tubita.id memberlakukan 3 Jenis *khiyar* dalam kegiatan jual beli ini, yaitu *khiyar* 'aib, *khiyar* majlis, dan *khiyar* syarat. Tujuan adanya hak opsi pada toko Tubita.Id yaitu sebagai bentuk perlindungan konsumen serta menjamin rasa aman dan nyaman pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh toko Tubita.Id
2. Berdasarkan kesesuaian praktik hak opsi (*khiyar*) terhadap jual beli *online* yang dilakukan oleh toko Tubita.Id, telah sesuai dengan fikih muamalah, karena praktik jual beli pada toko Tubita.Id telah menerapkan ketentuan *khiyar* sebagaimana mestinya dan tidak terdapat unsur yang dilarang dalam muamalah maliyyah dalam praktik tersebut.

## B. SARAN

### 1. Bagi Toko Tubita.Id

Sebagai toko yang menyediakan perlengkapan bagi Wanita muslimah, perlu adanya membangun karakter atau pola pikir Wanita Muslimah untuk semakin percaya diri dengan mengenakan pakaian yang sopan. Kepercayaan diri adalah Langkah awal seseorang untuk memulai perubahan, karena kebanyakan Wanita muslimah saat ini cenderung lebih mengikuti pola berpakaian yang ke barat baratan, dengan alasan tidak percaya diri menggunakan pakaian seperti gamis dan lainnya. Dalam hal ini toko Tubita.Id harus lebih berkembang untuk menarik pelanggan dengan membangun rasa kepercayaan diri pelanggan dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma Islam.

### 2. Bagi Pembeli

Perkembangan teknologi akan terus semakin maju, berbagai macam bentuk usaha perdagangan juga akan ikut berkembang, penjual akan melakukan bermacam cara demi meraup keuntungan sebanyak mungkin konsumen hendaklah lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi jual beli, hendaklah menjadi pembeli yang bijak sebelum berbelanja agar tidak timbul suatu yang menjadi *mudharat*.

### 3. Bagi Penelitian Berikutnya

Bagi penelitian berikutnya agar dapat meneliti Kembali mengenai kegiatan muamalah dalam transaksi jual beli secara *online*, karena penelitian ini sangat berguna bagi Masyarakat modern saat ini.

#### 4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca pada umumnya, hendaknya penulisan skripsi ini dapat menjadi inspirasi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan transaksi jual beli *online* yang sesuai dengan kaidah fikih muamalah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU/KITAB

- Adiwarman, Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Dar Al-Muslim, 2008
- Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoove.1996
- Anshori, Abdul Ghofir, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Asnawi, Faulidi , *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Yogyakarta:Magistra Insania Press. 2004
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2012
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Niormatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Faulidi, Asnawi Haris, *Transaksi Bussines E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2004
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet Ke-4 Jakarta: Kencana, 2015
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2010
- Ghufron, A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa, Jilid II, 2003
- Kamaruddin & Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Khosyi'ah Siah, *Fiqih Mu'amalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2015
- Musa, Muhammad Yusuf , *Al-Amwal wa Nazhariyah al-Aqd*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi
- Mustofa, Imam, *Fiqh muaamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Muhammad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya* Depok: Rajawali Pers, 2018
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islami*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006
- Rahman, Abdul, *fikih muamalah*, Jakarta: Kencana. 2010
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Jakarta* : Rajawali Pers, 2015
- Sabiq, Sayid, *fikih sunnah*, bairut: dar al-fikr, 1403 H/1983M jilid

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid III, Cet. Ke 4
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fiqh Mu'amalah*. Depok: Rajawali Press, 2017
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019
- Santoso, Sugeng, *Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam*, 2017
- Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Prandya Paramita: 2006
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001
- Suhendi, Hendi. *fiqh muammalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhrawardi, Lubis 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Suparni, Niniek. 2009, *Cyberspace problematika danantisipasi pengaturannya*, Jakarta: sinar grafika
- Suyanto, Muhammad, *Strategi Periklanan Pada E-commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi Media, 2003
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2013
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayye Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011

## B. JURNAL

- Amirudin, Muhammad Majdy , ‘Khiyār (*Hak Untuk Memilih*) Dalam *Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli*’, Falah : Jurnal Ekonomi Syariah
- Andiriko, Riska Ayuni, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD KHIYAR PADA JUAL BELI ONLINE (Studi Pada Aplikasi Lazada)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol, 17, No 1 2022
- Ayuni, Riska Andiriko, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD KHIYAR PADA JUAL BELI ONLINE (Studi Pada Aplikasi Lazada)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol, 17, No 1 2022
- Hasanah, Dafiqah, *Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, ‘Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*’, Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 8.2 2019
- Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif, ‘*Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*’, Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 8.2 2019
- Mujiatun, S’ *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : salam dan Istiana ‘ JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS Vol 13 No . 2 2013*
- Pambekti, Galuh Tri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia*” E-publikasi ilmiah unwas, semarang. Vol, 17, no 1 2022
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018

- Tektona, Rahmadi Indra, *'Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram'*, *Journal Of Shariah Economic* 10.2, 2020
- Trisaty, Prasetyo, B., & U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*
- Yunus, M *'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Pada Aplikasi Go Food.*Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2018)

### C. SKRIPSI

- Ain, Kiki Faqihatul, *Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta), 2020
- Aiza Mawarni, Siti, *'Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta'*, Skripsi (Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020
- Alfarizi, Irfan, Skripsi, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. 2018
- Alfarizi, Irfan, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Skripsi, Bengkulu : Institut Agama Islam Bengkulu.2019
- Azizah, Mabarroh, *'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Toko Online Shopee'*, Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), 2020
- Dwi, Sakti Muhammad , Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik*

*Secara Online*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019

- Huda, Dwi Sakti Muhammad, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Mawarni, Siti Aiza, *Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta*, Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020
- Ningsih, Reni Widya, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia*, Skripsi. Lampung; UIN Raden Intan, 2020
- Nurmawaddah, Indah, Skripsi, *Tinjauan Proses Jual Beli Online Dan Hak Opsi (Khiyar) Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Website Dan Merchant Shopee Toko Insheen)*, Jakarta: IIQ Press, 2021
- Rahmayanto, *Perspektif hukum islam Dalam transaksi jual beli online dengan model periklanan di e-commerce*. Skripsi. Makassar : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR. 2022
- Safitri, Diah ayu, *Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro*, Skripsi Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro 2020
- Shafarni, Rachmi, Skripsi. *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online*, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Sirajudin, Ahmad, *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*, Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2019
- Teti, T. Skripsi, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada Marketplace*

*Shopee*), Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020

Widya Ningsih, Rani ‘*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia*’, Skripsi, Lampung; UIN Raden Intan, 2020

Yunus, Muhammad , Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairia Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018

#### **D. PERATURAN DAN FATWA**

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDOONESIA NO : 146/DSN-MUI/XXI/2021 Tentang *ONLINE SHOP BERDASARKAIN PRINSIP SYARIAH*

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 110 TENTANG AKAD JUAL BELI

FATWA DSN-MUI NO 144/XII/ 2021, MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

#### **E. WEBSITE**

Apa itu shopee barokah, diakses melalui <https://help.shopee.co.id/portal/article/107699-%5bShopee%20Barokah%5d%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah?seo=1>

Apa itu shopee barokah, diakses melalui <https://help.shopee.co.id/portal/article/107699-%5bShopee%20Barokah%5d%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah?seo=1>

Catriana, Elsa, ‘*Shopee Bukukan 260 Juta Transaksi Pada Kuartal II2020*’, [Www.Kompas.Com](http://www.kompas.com) , 2020

Nadia Jannatul Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual-BeliOnline,

<https://kumparan.com/nadiajannatulm20/al-khiyar-dan-implementasinya-dalam-jual-beli-online-1yKem7HxNCY/full>

Perbedaan Shopee Mall dan Star Seller, diakses melalui <https://blog.dealpos.com/perbedaan-shopee-mall-dan-star-seller/>

Syarat Layanan Shopee Barokah, <https://help.shopee.co.id/portal/article/107703-Syarat%20Layanan%20Shopee%20Barokah>

**PROFIL PENULIS**

Nama : Annisa Nadiaswari  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, Februari 2000  
Alamat : Jln. Dr.Cipto MangunKusumo no.135  
RT.03/RW.10Panningilan Utara Ciledug Tangerang Banten.  
E-mail : nadiaswari07@gmail.com  
No HP : 08528000673

**PENDIDIKAN FORMAL:**

TAHUN 2006-2012 : SDIT CORDOVA  
TAHUN 2012-2015 : MTS Al-Itqon  
TAHUN 2015-2018 : MA Al-Itqon